



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 02/03/JEH/Anulika/VIII/2026

Nomor: 1128/A/K/VIII/2026

Antara
Journal of Education and Humanities
Yayasan Akademia Nusa Publika
Dan
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Persatuan Guru Republik Indonesia Bangkalan

Pada hari ini, Rabu, 19 Agustus 2026 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Journal of Education and Humanities (JEH), Yayasan Akademia Nusa Publika**, berkedudukan di Perum Pondok Darussalam Blok H-8, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, yang diwakili oleh Ketua Umum Yayasan **Dr. Teguh Hidayatul Rachmad S.I.Kom.,M.Si.,M.A.**, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama.**"
2. **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bangkalan**, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 52, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, kode pos 69116, diwakili oleh Ketua STKIP PGRI Bangkalan **Dr. Fajar Hidayatullah, M.Pd** selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua.**"

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

1.1. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan, publikasi, dan pengembangan JEH dan STKIP PGRI Bangkalan agar mencapai dan mempertahankan standar akademik internasional.

1.2. Kerja sama ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa JEH dan STKIP PGRI Bangkalan menjadi salah satu rujukan utama dalam rumpun ilmu Pendidikan dan humaniora dalam keilmuan di bidang *Educational studies and educational development, Teaching and learning practices, Curriculum and pedagogy, Media, culture, and education, Humanistic perspectives on contemporary social issues, and Interdisciplinary studies in education and humanities*, dengan menjaga kualitas isi dan manajemen yang ketat dan berstandar tinggi.

Pasal 2

Tanggung Jawab JEH

2.1. JEH akan memastikan proses penerbitan yang mengikuti standar akademik, termasuk proses review sejawat, penyuntingan, dan publikasi artikel.

2.2. JEH akan bekerja sama dengan STKIP Bangkalan untuk memastikan bahwa setiap artikel yang diterbitkan memenuhi standar kualitas dan relevansi ilmiah yang diharapkan.

2.3. JEH akan menyediakan akses kepada sumber daya editorial untuk mendukung kualitas manajemen JEH, termasuk pemilihan dan evaluasi artikel yang diajukan.

Pasal 3

Tanggung Jawab STKIP Bangkalan

- 3.1. STKIP Bangkalan akan berperan aktif dalam menjaga kualitas isi JEH dengan memberikan kontribusi keilmuan, termasuk menyediakan reviewer, editor, dan anggota dewan penasihat yang berkompeten.
- 3.2. STKIP Bangkalan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses review sejawat dilakukan dengan ketat dan objektif, sehingga hanya artikel dengan kualitas tinggi yang diterbitkan dalam JEH.
- 3.3. STKIP Bangkalan akan memastikan bahwa manajemen JEH berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar akademik internasional, sehingga JEH dapat menjadi salah satu rujukan utama dalam disiplin ilmu yang relevan.

Pasal 4

Pengelolaan Bersama

- 4.1. Pengelolaan JEH akan dilakukan secara bersama-sama antara STKIP Bangkalan dan tim editorial JEH. Keputusan strategis mengenai arah dan kebijakan JEH akan diambil berdasarkan musyawarah bersama.
- 4.2. Keduanya, STKIP Bangkalan dan JEH, akan berbagi tanggung jawab dalam memperoleh pendanaan yang dibutuhkan untuk operasional JEH yang berkelanjutan.
- 4.3. Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan pertemuan secara berkala guna mengevaluasi kinerja JEH dan merencanakan langkah-langkah peningkatan kualitas.

Pasal 5

Hak Kekayaan Intelektual

- 5.1. Hak kekayaan intelektual atas artikel yang diterbitkan dalam JEH tetap menjadi milik penulis, dengan JEH memegang hak untuk menerbitkan dan mendistribusikan konten tersebut.
- 5.2. Kedua belah pihak sepakat untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual masing-masing terkait dengan pengelolaan dan konten JEH.

Pasal 6

Jangka Waktu dan Pengakhiran

- 6.1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 6.2. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelumnya, dengan syarat bahwa semua komitmen yang sedang berjalan harus diselesaikan dengan baik.

Pasal 7

Amandemen

- 7.1. Setiap perubahan atau amandemen terhadap perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

- 8.1. Sengketa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.
- 8.2. Jika musyawarah gagal, sengketa dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator yang disepakati.
- 8.3. Jika mediasi tidak berhasil, sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri yang telah disepakati.

Pasal 9
Sanksi

- 9.1. Pihak yang melanggar kewajiban akan dikenakan sanksi berupa denda, penggantian biaya, atau penghentian sementara kerjasama.
- 9.2 Pembatalan sepihak tanpa persetujuan dikenakan kompensasi dan ganti rugi kepada pihak lainnya.
- 9.3 Sanksi wajib dilaksanakan dalam waktu maksimal 30 hari setelah pelanggaran atau pembatalan terjadi.

Pasal 10
Penutup

- 10.1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 10.2. Perjanjian ini berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mengikat secara hukum.

Pihak I
Ketua Umum
Yayasan Akademia Nusa Publika



**AKADEMIA
NUSA
PUBLIKA**

Dr. Teguh Hidayatul Rachman, S.Pd., M.Pd., M.Si., M.A
ANP-2026-KTU-002

Pihak II
Ketua
STKIP PGRI Bangkalan



Dr. Fajar Hidayatullah, M.Pd.
NIDN. 0719098703